

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam political planning Kepala Daerah terpilih.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, professional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) wajib menyusun Rencana Strategis Pengawasan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam suatu dokumen RENSTRA Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023. RENSTRA Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023 sebagai komitmen APIP yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-


Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam rangka penyusunan Renstra, Inspektorat Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA Kabupaten Temanggung dan pemangku kepentingan. Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung disusun dengan tahapan:

1. persiapan Penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan;
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir dan
6. penetapan.

Gambar 1.1



Secara terinci tahapan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Inspektur tentang pembentukan Tim Penyusun Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung;
 - b. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung;
 - c. Penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan rancangan awal meliputi :
 - a. Analisa gambaran pelayanan;
 - b. Analisa masalah;
 - c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Analisa isu strategis;
 - e. Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan sasaran, indikator dan target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung;
 - g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Temanggung.
3. Rancangan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung.
4. Forum perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. Forum Perangkat daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung. Perumusan

rancangan akhir Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk mempertajam strategi, arah kebijakan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.


6. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh BAPPEDA disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan Perkada.

1.2 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 1.2

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan

memperhatikan RPJMN 2015-2019. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD, Renja PD dan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) PD. Dokumen RKPD dan RKA-PD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD dan berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan RENSTRA Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Temanggung disusun dengan maksud untuk memberikan arah atau acuan/ pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.

2. TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan :

1. Sebagai acuan bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam menyusun perencanaan tahunan yaitu Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung;
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Menyelaraskan perencanaan program dengan rencana penganggaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung 2019-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Hubungan Antar Dokumen
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

3.3 Telaah Renstra K/L/dan Renstra

3.4 Telaah Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentu isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai Tugas dan Fungsi :

A. Tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

B. Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan daerah bidang pengawasan;
- b. perencanaan program pengawasan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- d. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- f. penyelenggaraan kegiatan konsultasi (consulting) dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa;

- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
- h. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di samping itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Temanggung selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui:

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas:

- 1) audit kinerja;
- 2) audit dengan tujuan tertentu.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana,

atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:

1) Audit, meliputi:

- a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
- b) Audit Kinerja
- c) Audit dengan tujuan tertentu

2) Evaluasi;

3) Reviu;

4) Pemantauan.

b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:

1) Konsultasi;

- 2) Sosialisasi;
- 3) Asistensi.


C. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung

Stuktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris, dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Subag Perencanaan, Subag Evaluasi dan Pelaporan dan Subag Administrasi dan Umum
- c. 4 (empat) Inspektur Pembantu;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah Inspektur Pembantu.

Gambar 2.1

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Berdasarkan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016



Berdasarkan bagan diatas Uraian Tugas tugas pejabat struktural Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah :

A. Inspektur

1. Ikhtisar Tugas Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merumuskan program kerja di lingkungan Inspektorat berdasarkan rencana strategis bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, umum, hukum, organisasi, kehumasan, dan ketatalaksanaan;
- f. merumuskan kebijakan teknis, bidang pengawasan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

- g. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- h. merumuskan kebijakan teknis bidang konsultasi (counsulting) dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa sebagai dasar pelaksanaan tugas
- i. merumuskan kebijakan teknis bidang pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Inspektorat; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. SEKRETARIS INSPEKTORAT

1. Ikhtisar Tugas Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan tugas pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Inspektorat sebagai pedoman

- pelaksanaan kegiatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Inspektorat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Inspektorat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyelenggarakan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektorat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan tugas pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun Konsep RKA dan DPA beserta perubahannya di lingkup sub bagian perencanaan;
- f. menyusun konsep Rencana rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), penetapan kinerja (PK), laporan kinerja, dan Laporan pertanggungjawaban Inspektorat agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- g. melaksanakan fasilitasi kebijakan teknis penyusunan anggaran (RKA dan DPA) di lingkungan Dinas termasuk fasilitasi perubahan anggaran agar kegiatan berjalan lancar;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian perencanaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

D. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

E. KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan kegiatan tugas melakukan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pemantauan dan/atau tindak lanjut hasil pemeriksaan baik rutin/kasus/khusus dan tujuan tertentu, menilai, menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat, mendokumentasi dan mengelola dokumen hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, gratifikasi, Tuntutan Perbendaharaan Kerugian Daerah, Saber Pungli, mengkoordinasi kegiatan konsultasi, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan di lingkungan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan/atau tindak lanjut hasil pemeriksaan baik rutin/kasus/khusus dan tujuan tertentu sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan menilai, menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan mendokumentasi dan mengelola dokumen hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, gratifikasi, Tuntutan Perbendaharaan Kerugian Daerah, Saber Pungli sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

F. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan kegiatan tugas melakukan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, pengorganisasian dan tata laksana, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan,

akuntansi, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian secara umum dan Jabatan Fungsional Auditor, penatausahaan surat menyurat dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. merencanakan kegiatan sub bagian Administrasi dan Umum berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketatausahaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan hukum, kehumasan, pengorganisasian dan tata laksana Inspektorat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi Inspektorat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan kearsipan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- j. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan analisis dan formasi jabatan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan kepegawaian secara umum dan Jabatan Fungsional Auditor sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub Sub Bagian Administrasi dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

G. INSPEKTUR PEMBANTU

1. Ikhtisar Jabatan :

Memimpin dan melaksanakan penyusunan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kasus-kasus pengaduan masyarakat dan pengawasan khusus serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur

2. Uraian Tugas Jabatan

- a. menyusun rencana operasional Inspektur Pembantu berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Inspektur Pembantu sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan Inspektur Pembantu secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun kebijakan kegiatan program pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyusun kebijakan program pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyusun kebijakan program pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan Inspektur Pembantu dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Temanggung

- A. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kondisi sumber daya

manusia pada Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan data Akhir Tahun 2018, sebagai berikut :

**Tabel 2.1
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	SD	1 orang
2.	SMP	1 orang
3.	SMA	4 orang
4.	Sarjana Muda (D-III)	2 orang
5.	S-1 dan D- IV	9 orang
6.	S-2	15 orang
	Jumlah	32 orang

**Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Golongan I	1 orang
2.	Golongan II	6 orang
3.	Golongan III	16 orang
4.	Golongan IV	9 orang
	Jumlah	32 orang

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Inspektur / Eselon II	1 orang
2.	Sekretaris / Eselon III	1 orang
3.	Inspektur Pembantu / Eselon III	4 orang
4.	Kasubag / Eselon IV	3 orang
5.	Jabatan Fungsional Auditor	14 orang
6.	Pengawas Kepatuhan Transaksi Keuangan	1 orang
7.	Pengelola Keuangan	1 orang
8.	Pengelola Barang Milik Daerah	1 orang
9.	Bendahara	1 orang
10.	Pengelola Kepegawaian	1 orang
11.	Pengadministrasi Umum	2 orang
12.	Pengemudi	1 orang
13.	Analisis Evaluasi Audit	1 orang
	Jumlah	32 orang

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-laki	Perempuan	
17 orang	15 orang	32 orang

B. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.5

Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Komplek Setda
2.	Gedung	-	-	Komplek Setda
3.	Alat-alat angkutan	16	Unit	Baik
4.	Alat-alat perkantoran	278	buah	Baik
5.	Alat-alat studio dan komunikasi	7	set	Baik
6.	Buku-buku referensi/ perpustakaan	188	buah	Baik
7.	Ekstrakomtabel	419	buah	Baik
8.	Asset lainnya	16	buah	Rusak

2.3 Kinerja Pelayanan

Inspektorat Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2018. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 1 sasaran dan 1 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 . Pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	1	1
2	Sangat baik		
3	Baik		
4	Cukup		
5	Kurang		
Jumlah		1	1

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 1 sasaran yang menjadi target telah tercapai dengan capaian lebih dari 100% atau predikat memuaskan. Adapun pencapaian kinerja sasaran dapat tiap tahun dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

dari tabel 2.7 diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung setiap tahun dapat dicapai sesuai target dan bahkan melebihi target capaian yang direncanakan. Ini membuktikan bahwa peran Inspektorat berhasil dalam pembinaan kepada obyek pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu obyek pemeriksaan sudah menyadari dan memahami akan sistim pengendalian intern.

Tabel 2.8

Angaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung

BUAT TABEL 5 TAHUN

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD

Saat ini kondisi baik sarana dan prasarana maupun Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Kabupaten Temanggung masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan prasaran pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap. Ke depannya pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskanpada terselenggaranya SPIP dan terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (quick response). Adapun tantangan

dan peluang pengembangan pelayanan di Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat dijabarkan sebagai berikut:

ASPEK	PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>)	TANTANGAN (<i>THREATS</i>)
Sistem/Kebijakan	1. Komitmen pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola yang baik;	1. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3 E (ekonomis, efektif dan efisien) dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola Manajemen Resiko dan pengendalian Internal.
	2. Sistem perencanaan pengawasan yang sudah terpadu antar APIP melalui Rakor Penyusunan PKPT	2. Kinerja pemeriksaan belum optimal, belum semua obyek pemeriksaan dapat diperiksa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia

Kelembagaan	Inspektorat diberikan kewenangan dalam memberikan early warning system kepada Kepala daerah	Tutupan peran inspektorat dalam consulting partner bagi Obyek Pemeriksaan
Sumber Daya Manusia	1. Peluang yang luas bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi	1. Tuntutan dan kompleksitas pekerjaan harus diimbangi dengan peningkatan Mutu SDM
	2. Penambahan jumlah SDM	3. Kebijakan tambahan jumlah SDM tergantung dari Kebijakan Pemerintah Kabupaten (BKPSDM)
Lingkungan Strategis	1. Keberadaan mitra seperti Inspektorat Provinsi, BPK, dan BPKP atas hasil pengawasan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung	1. Tuntutan public ats transparansi hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Temanggung
	2. Adanya Nota kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama antar APIP	2. Bertambahnya permasalahan yang dihadapi oleh Obyek Pemeriksa

	dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Aduan Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	yang masuk dalam ranah hukum /aduan
--	--	-------------------------------------

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Temanggung. Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Di samping itu, Inspektorat Kabupaten Temanggung juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu: Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Temanggung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan daerah bidang pengawasan;
- b. perencanaan program pengawasan;
- c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- d. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- e. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- f. penyelenggaraan kegiatan konsultasi (consulting) dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa;

- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
- h. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasil identifikasi permasalahan tersebut dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	a. Masih banyak temuan hasil pemeriksaan di obyek pemeriksaan	a. Masih rendahnya/belum optimalnya penyesaian tindak lanjut LHP
			b. Jumlah dan kompetensi APIP perlu ditingkatkan
		b. Masih rendahnya nilai sakis perangkat daerah	a. Masih rendahnya cakupan pengawasan obyek pemeriksaaan di banding jumlah keseluruhan obyek yang diperisa (merujuk ke pokok sebab)
		c. Masih rendahnya persepsi anti korupsi	a. Budaya Integritas Belum dilaksanakan dengan baik oleh ASNk
			b. Belum Optimalnya Saber Pungli
			c. Belum Optimalnya Unit Pendalian Gratifikasi

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

1. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan

di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang

memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi ketiga, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi dan program Kepala Daerah

No	Visi/Misi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>Visi : Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem</p> <p>Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p>	<p>Tugas : Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusunan dan penetapan kebijakan daerah bidang pengawasan; perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; penyelenggaraan kegiatan konsultasi (consulting) dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan desa; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan; pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<p>Belum optimalnya pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung</p>	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih banyak temuan hasil pemeriksaan di obyek pemeriksaan Masih rendahnya nilai saki perangkat daerah Masih rendahnya persepsi anti korupsi <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> Komitmen pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola yang baik; Peluang yang luas bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi Keberadaan mitra seperti Inspektorat Provinsi, BPK, dan BPKP atas hasil pengawasan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Adanya Nota kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama antar APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Aduan Masyarakat

3.3 Telaah Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

1. Visi

Visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2018-2023 adalah “ Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi,, Mbotdan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 misi pembanguen Ngapusi”.

2. Misi

Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
- b. Mempercepat Reformasi Birokrasi yg dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah tersebut Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan “Terwujudnya Penguatan Peran Aparat Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik”.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menentukan sasaran, yaitu:

- a. Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP;
- b. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP.

3.4 Telaah Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaran pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung tugas pokok membantu

Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak ada korelasi dengan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Adanya interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks sehingga dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Temanggung guna meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Kabupaten Temanggung yaitu:

1. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung.

Masih adanya temuan-temuan pada hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Ke depannya, isu terkait dengan

Manajemen Risiko akan menjadi prioritas penanganan, seiring dengan makin pentingnya Manajemen Risiko dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada Organisasi Perangkat Daerah sebagai mitra audit (customer satisfaction). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder. Perbedaan paradigma lama (pendekatan tradisional) dengan paradigma baru (pendekatan baru) tampak seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

No	Uraian	Lama	Baru	
			Konsultan	Katalisator
1.	Peran	Watchdog	Dapat memberikan advice dalam pengelolaan sumber daya organisasi sehingga diharapkan organisasi dapat memanfaatkan sumber dayayang dimilikinya secara ekonomis, efisien, dan efektif	Berkaitan dengan quality assurance yang bertujuan membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi dan meyakinkan bahwa kegiatan organisasi yang dijalankan telah menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan costumer
2.	Audit yang dilaksanakan	Compliance Audit/Audit Ketaatan	Performance Audit	Risk Based Audit
3.	Tujuan Audit	Memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan	Meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan	Memberikan panduan bagi manajemen untuk dapat mengenali risiko yang

		peraturan atau kebijakan yang ditetapkan	efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi	berpotensi mengancam pencapaian tujuan organisasi
4.	Sifat Rekomendasi	Perbaikan jangka pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang

Saat ini SDM yang dimiliki oleh Inspektorat masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk itu masih diperlukan peningkatan jumlah dan kompetensi APIP. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan dan tugas mandatori yang makin banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan. Terkait dengan kualitas hasil pengawasan, Inspektorat telah memiliki dokumen Kendali Mutu maupun SOP guna mendukung kegiatan pengawasan, akan tetapi aplikasi dan penggunaannya dalam proses kegiatan pengawasan masih belum optimal.

2. Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Kategori Penilaian Evaluasi SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	>30 – 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
			manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0 – 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 pasal 5 bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun. Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan oleh aparat pengawasan internal masing-masing.

Dalam pelaksanaan Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai APIP dibagi dalam 4 Tim di bawah Inspektur Pembantu I, II, III dan IV dengan target mulai tahun 2019 semua Perangkat Daerah dapat dievaluasi SAKIP nya setiap tahun. Adapun hasil evaluasi SAKIP tahun 2017 sebagaimana tabel berikut.

Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya Dievaluasi Pada
IRBAN I, II, III, IV

Tahun	Jumlah PD yang dievaluasi	Nilai rata-rata SAKIP PD
2013	n.a	-
2014	n.a	-
2015	n.a	-
2016	n.a	-
2017	20	Baik

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Hasil penilaian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2017 bernilai “CC” dalam arti nilai ini masih perlunya peningkatan. Dalam rangka mengawal peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Temanggung ini Inspektorat melaksanakan evaluasi SAKIP Kabupaten Temanggung dan memperbanyak cakupan Perangkat Daerah yang dievaluasi sampai dengan 100 % setiap tahun.

3. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi dapat diperoleh dari hasil survey persepsi korupsi yang dilaksanakan oleh entitas Kabupaten terhadap SKPD, yang hasil penilaiannya dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB. Berdasarkan hasil Penilaian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Indeks Persepsi Anti Korupsi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 pada angka 3,34 dari skor tertinggi 4. Semakin tinggi nilai persepsi anti korupsi menunjukkan bahwa

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat. Guna melaksanakan percepatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Indonesia agar berjalan dengan baik, pemerintah menerapkan sembilan program untuk mencapai 8 area perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan grand design reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Manajemen perubahan Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
- b. Penataan peraturan perundang-undangan Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.
- c. Penataan dan penguatan organisasi Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari pemerintah daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
- d. Penataan ketatalaksanaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efisiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan.
- e. Penataan sistem manajemen SDM aparatur Program ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompentensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan

sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

- f. Penguatan pengawasan Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP.
- g. Penguatan akuntabilitas kinerja Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).
- h. Peningkatan kualitas pelayanan publik Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah fokus terhadap poin (f), yaitu Penguatan Pengawasan. Selanjutnya selaras dengan Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dijelaskan bahwa pada tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja

birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.

Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yaitu: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan”.

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan. Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon III, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu:

- a. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung;
- b. Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya;
- c. Meningkatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi.

Tabel 4. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan		a. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.045	3.15	3.15	3.3	3.3	3.3
			b. Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8
		1. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Prosentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada Irban I, II, III dan IV	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya	Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irban I,II,III dan IV	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		3.Meningkatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem			
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
Tujuan :	Sasaran :	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	1. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	<ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan Internal secara berkala3. Bimtek SPIP kepada OPD4. Pengiriman diklat manajemen resiko kepada Auditor5. Pendampingan SPIP kepada OPD6. Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan7. Pelaksanaan Larwasada	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan pemahaman opd ttg SPIP
		<ol style="list-style-type: none">1. Pengiriman Workshop dan Bimtek Kapabilitas APIP2. Pelaksanaan telaah sejawat untuk mempertahankan kapabilitas3. koordinasi dengan BKPSDM untuk kebijakan pemda agar bisa penambahan jumlah personil baik melalui mutasi ataupun pengadaan PNS	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan jumlah dan kompetensi APIP

	2. Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya	1. Evaluasi Sakip 2. Bintek SAKIP 3. Pedampingan/Asistensi SAKIP kepada OPD	1. Peningkatan cakupan evaluasi SAKIP
	3. Meningkatkan Indeks Persepsi Anti Korupsi	1. Pelaksanaan kegiatan PMPRB 2. Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas 3. Mengoptimalkan Kegiatan Saber pungli 4. Mengoptimalkan Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi 5. Pelaksanaan LHKPN/LHKSAN	1. Penurunan angka korupsi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

(MENUNGGU E PLANNING)

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan, memiliki indikator-indikator kinerja, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara hierarki, Indikator Kinerja Utama merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon II, kemudian Indikator Program merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon III, dan yang terakhir Indikator Kegiatan merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon IV. Indikator Kinerja Utama sering disebut sebagai medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah, Indikator Program biasa disebut sebagai Outcome, sedangkan Indikator Kegiatan biasa disebut sebagai Output. Inspektorat memiliki 2 (dua) IKU sebagai indikator keberhasilan penguatan di bidang pengawasan, yaitu:

1. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Dalam melakukan kegiatan pengawasan 5 tahun ke depan, Inspektorat memiliki 2 program utama, yaitu :

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah;
2. **Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas**

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
	1. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.045	3.045	3.15	3.15	3.3	3.3	3.3
	2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3.34	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 yang berisi permasalahan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkungan Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat dilakukan reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh stakeholder terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh SKPD pada pemerintah Kabupaten Temanggung, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh komponen masyarakat.

Oleh karena itu, Renstra ini juga menjadi acuan dalam upaya pengawasan yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di wilayah Kabupaten Temanggung. Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan pengawasan secara terpadu diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Bupati Temanggung 2019 – 2023 **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”** dan Bupati Temanggung 2019 – 2023 khususnya misi ketiga **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”**.

Inspektur

Kabupaten Temanggung